

Nomor : 044 /HK.01.00/K.SN-22/02/2024
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Imbauan

23 Februari 2024

Kepada Yth
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar
di –
Makassar

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 tahun 2023 tentang Pengawasan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum nomor 1281 Tahun 2023 tentang Kebutuhan Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya dalam Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1395 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Tata Kelola Logistik Pemilihan Umum;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 670 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang di Wilayah Kota Makassar dalam pemilihan Umum Tahun 2024;
14. Surat Penyampaian Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar 449/PP.08.3-SD/7371/1/2024 tentang jadwal distribusi kotak suara Pemungutan Suara Ulang yang langsung pada 10 TPS.

B. Sehubungan dengan diundangkannya Undang-undang nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan : Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, Bawaslu Kota Makassar menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada Pasal 101 huruf a dan huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, yang berbunyi

Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas:

a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kota Makassar terhadap:

1. *Pelanggaran Pemilu; dan*
2. *Sengketa proses Pemilu*

2. Bahwa pada Pasal 2 huruf (a) dan huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum, yang berbunyi

Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas melakukan pencegahan terhadap:

- a. pelanggaran Pemilu termasuk praktik politik uang; dan*
- b. sengketa proses Pemilu.*

3. Bahwa pada pasal 344 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, yang berbunyi:

(4) Jumlah surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh KPU untuk setiap daerah pemilihan sebanyak 1.000 (seribu) surat suara pemungutan suara ulang yang diberi tanda khusus, masing-masing surat suara untuk Pasangan Calon, anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.

4. Bahwa pada pasal 372 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, yang berbunyi:

(1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi: bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan;
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau
 - d. Pemilih yang tidak memiliki kartu tanda penduduk elektronik dan tidak terdaftar di daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan
5. Bahwa pada pasal 502 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, yang berbunyi:

Ketua dan anggota KPPS yang dengan sengaja tidak melaksanakan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemungutan suara ulang di TPS dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah).
6. Bahwa pada pasal 7 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya, Dan Perlengkapan Pemungutan Suara Lainnya Dalam Pemilihan Umum, yang berbunyi:

(7) Surat suara untuk pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5) diberi tanda khusus berupa tulisan pemungutan suara ulang.
7. Bahwa pada pasal 80 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum, yang berbunyi:
 - (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
 - (2)) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas TPS terbukti terdapat keadaan sebagai berikut: a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah; dan/atau d. Pemilih yang tidak memiliki KTP-el atau Suket, dan tidak terdaftar di DPT dan DPTb memberikan suara di TPS.
8. Bahwa pada pasal 81 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum, yang berbunyi:

Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) Hari setelah hari pemungutan suara, berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota
9. Bahwa pada pasal 82 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum, yang berbunyi:

- (1) Pemungutan suara ulang di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat (3) dapat dilaksanakan pada hari kerja, hari libur, atau hari yang diliburkan.
 - (2) KPPS menyampaikan surat pemberitahuan pemungutan suara yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU kepada Pemilih yang terdaftar dalam DPT, DPTb, dan yang tercatat dalam DPK paling lambat 1 (satu) Hari sebelum pemungutan suara ulang di TPS.
10. Bahwa pada pasal 84 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (1) Surat suara untuk pemungutan suara ulang di TPS, disediakan sebanyak:
 - a. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden untuk setiap kabupaten/kota;
 - c. 1.000 (seribu) surat suara untuk Pemilu anggota DPD untuk setiap Dapil;
11. Bahwa pada pasal 88 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam pemilihan Umum, yang berbunyi:
- (1) Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80.
 - (2) Penghitungan surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dan selesai pada hari yang sama dengan hari pemungutan suara ulang.
 - (3) Dalam hal penghitungan suara belum selesai pada waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penghitungan suara dapat diperpanjang tanpa jeda paling lama 12 (dua belas) jam sejak berakhirnya Hari pemungutan suara ulang.
 - (4) Formulir:
 - a. Model C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KPU;
 - b. Model C.HASIL-PPWP bertanda khusus;
 - c. Model C.HASIL-DPR bertanda khusus;
 - d. Model C.HASIL-DPD bertanda khusus;
 - e. Model C.HASIL-DPRD-PROV bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRA bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRP bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPB bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPT bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPS bertanda khusus, Model C.HASIL-DPRPP bertanda khusus, atau Model C.HASIL-DPRPBD bertanda khusus; dan
 - f. Model C.HASIL-DPRD-KAB/KOTA bertanda khusus atau Model C.HASIL-DPRK bertanda khusus,
 yang diberi tanda khusus bertuliskan PSU, dimasukkan ke dalam masing-masing sampul kertas dan disegel.
 - (5) Sampul yang berisi formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar kotak suara ditempel label dengan diberi keterangan pemungutan suara ulang, serta disegel dan dikunci.
- C. Bahwa dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat pada Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024, Maka Bawaslu Kota Makassar menghimbau Kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk:
1. Memastikan keterpenuhannya kebutuhan surat suara Pemungutan Suara Ulang Pemilu Tahun 2024 sesuai dengan jenis surat suara Pemilihan

- Presiden dan Wakil Presiden, dan Dewan Perwakilan Daerah ketika dilakukan pendistribusian ke 10 TPS;
2. Memastikan Perencanaan, Pengadaan, pendistribusian perlengkapan pemungutan suara ulang, dan perlengkapan lainnya dalam Pemilu 2024 dilaksanakan berdasarkan prinsip, yakni
 - a. Tepat jumlah;
 - b. Tepat jenis;
 - c. Tepat sasaran;
 - d. Tepat waktu;
 - e. Tepat kualitas; dan
 - f. Efisien.
 3. Memastikan terpenuhinya segala perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara ulang serta perlengkapan lainnya dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan kebutuhan sehingga tidak ada kekurangan pada hari pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 24 Februari 2024;
 4. Terpenuhinya surat suara ulang bagi pemilih penyandang disabilitas;
 5. Memastikan terlaksananya Pemungutan Suara Ulang sesuai dengan tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berlaku dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



DEDE ARWINSYAH, S.H., M.H

Tembusan

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai laporan.
2. Arsip.